

## Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Praktik Prostitusi di Indonesia

**Gea Illa Sevrina**  
Fakultas Hukum Universitas Surabaya  
geailla199@gmail.com

DOI: 10.23917/laj.v5i1.9216

Submission

Track:

Received:

11 November 2019

Final Revision:

14 Desember 2019

Available online:

28 April 2020

Corresponding

Author:

**Gea Illa Sevrina**  
Geailla199@gmail.com

### ABSTRAK

*Praktik prostitusi bukanlah hal yang baru untuk diperbincangkan saat ini melainkan suatu hal sudah lama terjadi baik itu di Indonesia maupun di Negara lain. Akan tetapi pengaturan mengenai larangan praktik prostitusi belum di atur di dalam konstitusi Indonesia, melainkan diatur di dalam Perda masing-masing Daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan urgensi pengaturan kebijakan hukum pidana dalam hal kriminalisasi pelacuran di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan yuridis normatif. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa pengaturan mengenai larangan kegiatan prostitusi terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, misalnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Hanya saja aturan-aturan tersebut dinilai belum memberikan ketegasan, khususnya penindakan bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi itu sendiri. Ketidaktegasan aturan inilah yang tidak menimbulkan efek jera bagi PSK dan pengguna jasa prostitusi. Dengan demikian pengaturan mengenai larangan dan penjeratan bagi pengguna prostitusi diatur dalam ketentuan RKUHP sehingga dengan demikian para pelaku dan pengguna dapat dijerat dan memiliki kekuatan konstitusional. Hal terpenting adalah dengan diaturnya larangan ataupun penjeratan terhadap pengguna prostitus ke dalam RKUHP merupakan bentuk dari kebijakan/pemberuan kriminalisasi hukum pidana.*

**Kata Kunci:** Prostitusi, Kebijakan Hukum, Penanggulangan.

### ABSTRACT

*The practice of prostitution is not something new to discuss at this time but rather a longstanding thing both in Indonesia and in other countries. However, regulations regarding the prohibition of the practice of prostitution have not been regulated in the Indonesian constitution, but rather regulated in the Local Regulation of each region. The purpose of this study is to explain the urgency of regulating criminal law policies in the criminalization of prostitution in Indonesia. This research is normative legal research using the normative juridical approach method. The results*

---

*obtained in this study are that regulations regarding the prohibition of prostitution activities are contained in various laws and regulations, for example, the Criminal Code (KUHP), Law No. 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE), and Law No. 44 of 2008 concerning Pornography (the Pornography Law). It's just that the rules are considered not to provide firmness, especially the enforcement of prostitutes and prostitution service users themselves. This lack of clarity about regulations does not create a deterrent effect for prostitutes and prostitution service users. Thus, the rule regarding prohibition and ensnare for prostitution users are regulated in the RKUHP provisions so that perpetrators and users can be entangled and have constitutional power. The most important thing is that the prohibition or entrapment of prostitute users into the RKUHP is a form of criminal law policy/enforcement.*

**Keywords:** Prostitution, Legal Policy, Countermeasures.

---

## PENDAHULUAN

Sejak semula, kegiatan prostitusi telah menyebar luas di masyarakat di seluruh dunia, terlepas pemerintah menyadarinya atau tidak. Padahal kegiatan ini dianggap tidak etis. Prostitusi adalah fenomena sosial yang menyebar secara luas di masyarakat bahkan di seluruh dunia. Padahal kegiatan ini dianggap tidak etis. Merujuk pada 1949 Konvensi PBB tentang perdagangan manusia, prostitusi dan perdagangan seks dianggap sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan martabat dan nilai pribadi manusia dan membahayakan kesejahteraan individu, keluarga dan masyarakat.

Masalah kontroversial ini yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk diselesaikan. Perlu suatu pembaharuan hukum, baik untuk mengizinkan, melegalkannya atau menolaknya. Namun, Indonesia merupakan contoh negara yang tidak mengizinkan adanya kegiatan prostitusi/pelacuran, karena bukan hanya menyangkut persoalan tidak etis, tetapi juga dianggap sebagai suatu kejahatan. Masalah inilah yang perlu menjadi perhatian pemerintah untuk diselesaikan dan tentu diperlukan kepastian hukum untuk melarang kegiatan ini terus menyebar di kalangan masyarakat (Amalia, 2016).

Adanya perbedaan terhadap penjeratan hukum kepada mucikari, PSK dan termasuk di dalamnya adalah pemakai/pengguna PSK di Indonesia. Hal ini menjadi polemik sebab Pekerja Seks Komersil dan pengguna Pekerja Seks Komersil tidak dikenakan hukuman. Apakah dapat dikatakan pula PSK sebagai korban, mengingat seperti para pekerja pada umumnya, PSK hanya menjalankan pekerjaan secara profesional berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan mucikari. Kenyataannya, aparat penegak hukum tidak dapat menjerat pengguna PSK maupun PSK itu sendiri, karena berdasarkan ketentuan dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinyatakan bahwa: "Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah". Lebih lanjut, Pasal 506 KUHP

menentukan bahwa: “Barangsiapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Di KUHP dijelaskan dalam Pasal 296 dan 506 bahwa perbuatan PSK maupun pengguna tidak dijerat, melainkan hanya menjerat kepada penyedia, mucikari dan makelar atau calo dari perbuatan pelacuran, tidak diterapkan pada wanita hidung belang dan lelaki yang berkunjung.

Mengingat adanya asas *lex specialis derogat legi generali*, maka penafsiran hukum yang bersifat umum dikesampingkan oleh yang bersifat khusus, dalam hal ini UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (selanjutnya disingkat UU PTPPO). Kasus prostitusi sebagai fenomena sosial tidak terlepas dari adanya pelaku dan korban. Dalam UU PTPPO memang tidak diatur secara tegas mengenai siapa yang dianggap sebagai pelaku. Namun, pelaku prostitusi dapat ditunjukkan dalam Pasal 12 UU PTPPO yang menentukan bahwa, “Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang”.

Mucikari dalam hal ini telah memenuhi unsur pelaku karena telah menggunakan atau memanfaatkan korban untuk bekerja sebagai PSK dan mengambil keuntungan dari eksploitasi korban. Sedangkan yang dimaksud dengan korban secara jelas ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU PTPPO, yaitu “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang”. Melihat ketentuan tersebut, apabila seorang PSK tidak mengalami penderitaan seperti pada ketentuan di atas dan justru memilih atau bahkan menjadikan PSK sebagai pekerjaan, maka orang tersebut tidak dapat dikatakan sebagai korban dalam UU PTPPO (Widayati, 2019).

Pasal 284 KUHP mengatur ketentuan lain untuk menjerat pemakai jasa PSK. Pasal ini berisi uraian ketentuan pidana tentang Perzinahan (perselingkuhan). Namun melihat ketentuan ayat (2) dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa delik Pasal 284 KUHP ini merupakan delik aduan sepanjang tunduk pada Pasal 27 BW yang menjelaskan bahwa dalam satu waktu, seorang pria diizinkan memiliki satu orang perempuan sebagai istrinya dan seorang perempuan diizinkan memiliki satu pria sebagai suaminya. Jika tidak, maka pasal ini tidak dapat digunakan untuk menjerat pemakai jasa PSK.

Urgensi mengenai kriminalisasi prostitusi dalam pembaharuan hukum adalah sebagai langkah dari salah satu *das sein*, dimana seorang artis berinisial VA dinyatakan bebas dari keterlibatannya dalam praktek prostitusi online. Aparat kepolisian juga memastikan bahwa pengguna PSK lolos dari jerat hukum karena belum ada aturan hukum untuk menjerat pengguna maupun PSK itu sendiri. Pihak kepolisian hanya menjerat para mucikari dengan Pasal 27 ayat (1) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE dan/atau Pasal 296 jo. Pasal 506 KUHP.

Hal tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP menentukan bahwa: “Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Ketentuan tersebut dikenal dengan Asas Legalitas dalam hukum pidana. Artinya, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika perbuatan tersebut telah dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. Ini asas yang menyebabkan pihak-pihak selain mucikari, tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Jika melihat UU PTPPO, dalam ketentuannya juga menunjukkan bahwa manusia bukanlah sebagai “barang” yang dapat diperdagangkan. Delik kesusilaan yang berlaku saat ini dalam KUHP, masih terdapat kelemahan secara morall. Berkaitan dengan asas legalitas, lalu timbul pertanyaan, “Apakah demi kepastian hukum, orang jahat tidak dapat dipidana?”.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk tujuan *Legal Reform* (Reformasi Hukum) terhadap aturan hukum untuk mengkriminalisasi praktik prostitusi di Indonesia. Urgensi ini dilakukan karena pengaturan tentang prostitusi hanya terdapat di Perda daerah tertentu saja. Akan tetapi, seperti diketahui bahwa hanya beberapa daerah yang memiliki Perda mengenai praktik prostitusi. Ironisnya langkah-langkah yang ditempuh untuk mengurangi/menanggulangi prostitusi/pelacuran, Pemda justru menyediakan tempat untuk melakukan prostitusi seperti adanya lokalisasi dan lain sebagainya. Tujuan Pemda untuk membuatkan semacam lokalisasi adalah untuk mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pemantauan jika sewaktu-waktu pemerintah daerah melakukan sosialisasi tentang dampak negative dari prostitusi tersebut. Akan tetapi, tujuan ataupun niatan pemerintah daerah untuk menyatukan/mengumpulkan para pelaku/pengguna prostitusi di tempat lokalisasi justru bertentangan dengan norma-norma yang ada di dalam masyarakat seperti norma kesusilaan, norma kesopanan dan yang terutama adalah norma agama. Dengan adanya kebijakan lokalisasi tersebut, secara tidak langsung pemerintah melegalkan praktek pelacuran yang bertentangan dengan norma agama.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian perbandingan ini menggunakan pendekatan secara mikro (*micro approaches*) adalah pendekatan yang fokus kepada hukum, dengan membandingkan norma (*norm*) yang diterapkan di Indonesia dan Swedia, yang menyangkut tentang ketentuan mengenai praktik prostitusi. Di dalam penelitian ini jenis metode penelitian yang diterapkan adalah perbandingan hukum yang berupa *Analytical Method*, dimana penulis melihat adanya suatu perbedaan yang sangat signifikan yang dapat dianalisis yaitu terkait model kebijakan hukum negara Swedia terhadap pemberantasan kegiatan praktik prostitusi yang terjadi, dimana Pemerintah Swedia justru membentuk aturan hukum atau kebijakan untuk melakukan kriminalisasi terhadap pengguna jasa PSK dalam sebuah Undang-Undang yang dikenal dengan nama *Sex Purchase Act*. Dalam sejumlah penelitian, UU tersebut berhasil memberikan perubahan secara signifikan terhadap praktik prostitusi yang ada di Swedia. Perubahan tersebut menarik

perhatian beberapa Negara untuk melakukan Legal Reform terhadap kebijakan hukum dalam hal memberantas praktik prostitusi yang dianggap illegal bagi negara tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Kriminalisasi

Kebijakan kriminal sering juga disebut sebagai politik kriminal sebagai suatu usaha yang dapat diterima oleh rasio masyarakat di dalam mencegah kejahatan/kriminal. Upaya untuk menanggulangi sebuah kejahatan/kriminal pada intinya adalah bagian atau upaya yang tidak terpisahkan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dan terutama dari sebuah kebijakan kriminal yaitu untuk menjamin perlindungan masyarakat supaya terhindar dari rasa takut dan trauma terhadap adanya kejahatan yang terjadi selama ini. Jika masyarakat sudah merasa nyaman di dalam menjalankan kehidupan mereka tanpa adanya rasa takut dan trauma maka pada gilirannya kesejahteraan sosial masyarakat akan terjamin.

Terjadinya kejahatan di dalam masyarakat menunjukkan bahwa lemahnya moral dari si pelaku. Pelaku merasa terpuaskan apabila tujuan ataupun keinginannya telah tercapai akan tetapi si pelaku tidak memikirkan bagaimana nasib korban kedepannya. Hal ini menunjukkan bahwa moral dan etika di dalam diri pelaku dapat dikatakan sudah tidak ada lagi. Dengan moral yang lemah itulah, maka kejahatan terjadi dimana-mana, dengan lemahnya moral itu juga pemidaan dapat dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Karl O. Christiansen menyatakan bahwa, kesalahan moral adalah sebagai salah satu syarat untuk pemidanaan. Lebih lanjut Herbert L. Packer menambahkan bahwa hanya perbuatan yang secara umum didasari sebagai immoral yang harus dinyatakan sebagai kejahatan (Suartha, 2015) . Di kesempatan lain, J.E Sahetapy mengakatan, bahwa “kejahatan erat hubungannya dan menjadi bagian dari hasil budaya itu sendiri, itu berarti semakin tinggi tingkat budaya dan semakin modern suatu bangsa, maka semakin modern pula kejahatan itu dalam bentuk, sifat dan cara pelaksanaannya”.

Indonesia telah meletakkan asas dasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan riil dan idiilnya. Asas tersebut menjadi *sokoguru* yang harus tercermin dalam segala gerak langkah yang hendak dilakukan bagi bangsa ini demi terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat seluruhnya. Asas negara tersebut menempatkan unsur “moralitas”, yakni “atas berkat rahmat Allah” dan “Ketuhanan Yang Maha Esa” sebagai *guidance* utama. Dari sini dapat dilihat bahwa, hubungan hukum dan moral merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan dan saling membutuhkan, baik dalam rangka “*law making*” maupun dalam putusan-putusan hakim.

Dewasa ini, praktik prostitusi kian marak dalam kehidupan masyarakat. Prostitusi sendiri diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), yaitu dalam Pasal 296 KUHP

dan Pasal 506 KUHP. Pasal 296 KUHP menyatakan: “Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikannya sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”. Sedangkan Pasal 506 KUHP menentukan: “Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”. Ketentuan Pasal 296 dan 506 KUHP bukan senjata atau alat untuk dapat menjerat praktik pelacuran (Pekerja Seks Komersial) dan juga pemakai jasa PSK, akan tetapi ke dua pasal di atas sebagai dasar dalam menghukum atau menjerat penyedia tempat pelacuran dan mucikari.

Langkah-langkah untuk mencegah terjadinya kejahatan masuk di dalam kebijakan kriminalisasi melalui sarana penegakan hukum pidana dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai tujuan secara nasional untuk menciptakan hukum pidana nasional yang mampu menampung aspirasi dan keinginan masyarakat Indonesia untuk menciptakan kehidupan adil dan makmur yang berlandaskan pada sila-sila yang ada di dalam Pancasila. Melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna (Arief, 2017).

Kebijakan hukum pidana yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat adalah salah satu cara untuk menanggulangi pelacuran yang ada di Indonesia. Penerapan kebijakan hukum pidana yang demikian tidak merugikan salah satu pihak. Adanya ketidakadilan di dalam penjeratan dalam praktik prostitusi yaitu mucikari ataupun orang pemilik rumah bordil yang dapat dijerat oleh undang-undang yang ada saat ini. Sementara pengguna/pemakai/konsumen justru tidak teresentuh hukum, padahal mereka itu jugapun mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu, rasa keadilan yang diterapkan di dalam penjeratan para pelaku prostitusi akan terwujud apabila kebijakan hukum pidana dirubah dan digantikan dengan yang baru. Supaya antara pelaku dan pengguna prostitusi dapat dikenakan penjeratan hukum melalui perangkat undang-undang.

Plato, seorang filsuf Yunani menyatakan *nemo prudens punit, quia peccatum, sed ne peccetur* yang berarti seorang yang bijaksana tidak akan menghukum dengan alasan karena telah melakukan dosa, melainkan agar tidak terjadi lagi dosa (Hiariej, 2016).. Ungkapan ini merujuk pada tujuan pemidanaan yang fokusnya adalah agar tidak terjadinya kejahatan yang sama. Maka sangat penting untuk menjalankan sistem peradilan pidana agar dapat membuat tercapainya tujuan hukum pidana kontemporer khususnya dalam sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana atau sistem penegakan hukum, secara integral, merupakan sebuah kesatuan yang di dalamnya terdiri dari sub sistem atau komponen substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Struktur hukum adalah lembaga atau aparat penegak hukum (Bakhri, 2016).

Pembaharuan sistem hukum pidana dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan dalam praktik prostiusi. Pembaharuan sistem hukum pidana dapat meliputi ruang lingkup yang sangat luas, yaitu mencakup:

1. Pembaharuan “substansi hukum pidana”, yang meliputi pembaharuan hukum pidana materiil (KUHP dan UU diluar KUHP), hukum pidana formal (KUHP) dan hukum pelaksanaan pidana;
2. Pembaharuan “struktur hukum pidana”, yang meliputi antara lain pembaharuan atau penataan institusi/lembaga, sistem manajemen/tatalaksana dan mekanismenya serta sarana/prasarana pendukung dari sistem penegakan hukum pidana (sistem peradilan pidana); dan
3. Pembaharuan “budaya hukum pidana”, yang meliputi antara lain masalah kesadaran hukum, perilaku hukum, pendidikan hukum dan ilmu hukum pidana. (Arief, 2017)

Jika dikaitkan dengan penerapan hukum yang ada di Swedia, maka pembaharuan yang akan dilakukan adalah pembaharuan terhadap substansi hukum pidana, yaitu terkait ketentuan aturan/norma untuk mengkriminalisasi para pihak yang terlibat dalam prostitusi, khususnya dalam hal ini adalah pengguna jasa PSK.

Negara diharap mempunyai peran dalam rehabilitasi dan/atau pemulihan keadaan agar para PSK tersebut dapat keluar dari industri prostitusi. Begitu pula kriminalisasi terhadap pengguna jasa PSK, dimana peran dari pihak inilah yang kemudian membuat praktik prostitusi akan terus berkembang jika tidak segera dihentikan.

## **B. Pengaturan Larangan Prostitusi**

Pengaturan tentang prostitusi dewasa ini hanya diatur dalam Perda di daerah tertentu. Namun, Perda tentang praktik prostitusi hanya diatur di beberapa daerah saja. Dengan diaturnya ketentuan pelacuran/prostitusi di dalam perda, maka akan menimbulkan banyak polemic dan permasalahan. Diantaranya adalah ketidakadilan bagi daerah lain, kepastian bersifat local saja dan terjadi diskriminasi antar daerah. Hal ini dikarenakan, masing-masing wilayah/daerah terdapat kebiasaan, suku dan budaya sendiri-sendiri mengenai penegakan hukum praktik prostitusi. Dalam menanggulangi pelacuran, beberapa Pemerintah Daerah (selanjutnya disebut Pemda) menggunakan kebijakan peraturan yang diwujudkan dalam bentuk lokalisasi atau tempat pelacuran legal. Lokalisasi ini bertujuan untuk mengumpulkan praktik prostitusi beserta dampak negatifnya dalam suatu tempat. Dengan adanya kebijakan lokalisasi tersebut, secara tidak langsung negara melegalkan praktek pelacuran yang bertentangan dengan norma agama.

Pemerintah Swedia memberikan perhatian yang lebih untuk memerangi prostitusi dan perdagangan manusia dengan tujuan seksual. Hal ini merupakan bagian penting bagi Swedia untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, di tingkat nasional maupun internasional.

Kesetaraan gender akan tetap tidak tercapai selama kaum laki-laki masih dapat membeli, menjual, dan mengeksploitasi para perempuan dan anak-anak. Prostitusi dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, yang secara intrinsik tidak hanya berbahaya bagi individu perempuan atau anak-anak yang dilacurkan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan penghalang yang signifikan terhadap tujuan Swedia, yaitu kesetaraan gender secara penuh.

Pada tahun 1999, Swedia mengeluarkan Undang-Undang yang dapat mengkriminalisasi pengguna jasa seks yaitu dikenal dengan *Sex Purchases Act*. Menurut Undang-Undang ini, prostitusi adalah tindakan illegal. Aturan ini kemudian pada tahun 2005, diatur dalam KUHP Swedia Bab 6 Pasal 11 yang menentukan sebagai berikut:

*“A person who, in other cases than previously stated in this chapter, obtains a casual sexual relation in exchange for payment shall be sentenced for the purchase of a sexual service to a fine or imprisonment for at most six months.*

*That which is stated in the first section also applies if the payment has been promised or made by someone else.”*

Ketentuan tersebut mengatur bahwa ketika seseorang melakukan pembayaran untuk mendapatkan layanan seks, maka akan dikenakan sanksi pidana berupa denda atau penjara maksimum 6 bulan.

Perbuatan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia di Swedia, sedangkan wanita penjual jasa atau PSK diposisikan sebagai korban yang butuh pertolongan sebagai akibat eksploitasi dan kekerasan oleh pengguna jasa, sehingga pihak yang menjadi pengguna atau pembeli jasa dapat dikenakan pidana. Melihat aturan tersebut, pemerintah Swedia seakan berusaha untuk memangkas berbagai penawaran prostitusi yang kerap dilakukan oleh para pria hidung belang. Jika melihat praktik prostitusi sebagai aktivitas ekonomi, maka akan ada konsep *supply* dan *demand*. Selama masih ada permintaan dalam masyarakat terhadap prostitusi, maka kegiatan tersebut akan tetap ada sekalipun praktik tersebut dilarang atau dianggap illegal.

Salah satu landasan kebijakan Swedia terhadap pelacuran adalah pengakuan bahwa keberadaan kegiatan pelacuran tidak mungkin terjadi tanpa adanya permintaan atas perempuan dewasa bahkan perempuan yang masih dibawah umur yang rentan terhadap eksploitasi seksual. Penelitian menunjukkan bahwa sisi permintaan harus mengambil bagian dari tanggung jawab untuk mempertahankan keberadaan perempuan dalam pelacuran (Ekberg, 2004).

Bagian mendasar dari strategi Swedia yang komprehensif untuk memerangi pelacuran adalah mengakui bahwa para pengguna PSK-lah yang harus dikriminalisasi. Karena itu pemerintah Swedia percaya bahwa, tidak masuk akal untuk menghukum seseorang yang menjual layanan seksual (PSK). Dalam sebagian besar kasus, setidaknya pihak ini adalah pihak yang lebih lemah yang dieksploitasi oleh mereka yang hanya ingin memuaskan hasrat seksual mereka. Selanjutnya, Pemerintah Swedia percaya bahwa penting untuk memotivasi perempuan yang dilacurkan untuk keluar dari industri tanpa rasa takut atau risiko hukuman. Selain kebijakan hukum, terkait kebijakan sosial juga dilakukan oleh Pemerintah Swedia, yaitu dengan memberikan bantuan sosial terhadap para PSK yang ingin

berhenti dari pekerjaannya. Hal ini diimplementasikan dari inisiatif dan strategi pemberdayaan yang bertujuan untuk mendukung perempuan yang bersangkutan dan memberi mereka peluang dan alternatif untuk keluar dari industri prostitusi tersebut. Lebih jauh lagi, untuk memperkuat semua elemen hukum, Pemerintah Swedia menyediakan dana tambahan untuk mendidik masyarakat guna memberikan kesadaran yang lebih besar dan memahami praktik yang berbahaya ini. Akibatnya di Swedia saat ini, lebih dari 80% populasi mendukung hukum dan prinsip-prinsip di balik perkembangannya (Ekberg, 2004).

Berbeda dengan negara-negara yang berupaya untuk mengatur atau melegalkan prostitusi, Swedia telah mahir mengelola masalah yang kompleks dan kontroversial ini, serta telah berhasil membuahkan hasil. Dalam 6 (enam) tahun sejak UU tersebut diberlakukan, secara dramatis telah mengurangi jumlah pelacuran. *Sex Purchase Act* dianggap dapat menghalangi praktik pembelian dan sekaligus perdagangan manusia. Hal ini didasarkan pada jumlah perempuan asing yang diperdagangkan ke Swedia untuk pekerjaan seks kini hampir tidak ada lagi. Lebih lanjut, kebijakan Pemerintah Swedia ini memberikan efek positif yang sangat signifikan terhadap perempuan yang terlibat dalam pelacuran karena sebanyak 60 (enam puluh) persen pelacur di Swedia memanfaatkan program-program yang didanai dengan baik oleh Pemerintah Swedia dan akhirnya mereka berhasil keluar dari praktik pelacuran. Dari setiap strategi pelacuran tersebut, secara komprehensif, Pemerintah Swedia dapat mencapai tujuan yaitu untuk mengurangi pelacuran dan pada akhirnya memberantasnya.

Pemerintah Swedia menganggap bahwa tidak ilegal apabila seorang perempuan menjadi pelacur. Tetapi akan menjadi ilegal apabila seseorang melakukan pembayaran untuk mengeksploitasi mereka. Sehingga kriminalisasi dihadapkan kepada para pelanggan/pemakai. Tetapi pendekatan ini bukan hanya tentang menghukum adanya permintaan, tetapi merupakan bagian dari program meningkatkan kesadaran di masyarakat dan meningkatkan kesetaraan gender. Oleh karena itu Hukum Swedia, akan mengirimkan pesan yang jelas kepada para laki-laki bahwa penggunaan jasa prostitusi tidak dapat diterima. Selain itu, melalui adanya peningkatan kesadaran, aturan tersebut mencoba mengubah pola pikir masyarakat yang serakah dan lebih mementingkan diri sendiri daripada perempuan yang dipandang sebagai korban kejahatan. Ini tidak hanya mengubah status hukum mereka, tetapi bagaimana mereka dilihat dan diperlakukan oleh orang lain dan mendorong penciptaan langkah-langkah holistik untuk membantu mereka. Ini merupakan strategi komprehensif yang dapat mengatasi akar penyebab dan memberikan strategi keluar yang realistis terhadap praktik prostitusi, dan sebaliknya kemudian mereka (wanita dalam pelacuran) memiliki hak untuk mendapatkan bantuan agar dapat melarikan diri dari pelacuran (Ekberg, 2004).

Sejak diberlakukannya larangan pembelian layanan seksual, prostitusi jalanan di Swedia telah berkurang sebagian. Pengurangan ini dapat dianggap sebagai akibat langsung dari kriminalisasi terhadap pembelian layanan seks. Sebagai perbandingan, prevalensi prostitusi jalanan hampir sama di tiga ibu

kota yaitu Norwegia, Denmark dan Swedia. Pada tahun 2008, jumlah orang yang terlibat dalam prostitusi jalanan di Norwegia dan Denmark diperkirakan tiga kali lebih tinggi daripada di Swedia. Mengingat kesamaan besar ekonomi dan sosial yang ada di antara ketiga negara ini, masuk akal untuk menganggap bahwa pengurangan prostitusi jalanan di Swedia adalah akibat langsung dari adanya kebijakan kriminalisasi. Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Bergen Municipality, asumsi ini didukung oleh fakta bahwa pengurangan dramatis pelacuran jalanan terjadi pada 1 Januari 2009, ketika Norwegia menjadi negara kedua yang memperkenalkan larangan umum terhadap pembelian layanan seksual (Swedish Government Report SOU 2010:49, 2013).

Menurut Hart, Negara harus bersifat tegas dan berani dalam melarang suatu perbuatan yang jahat dengan maksud dan harapan bahwa masyarakat juga pun menolak kejahatan tersebut. Peran aktif masyarakat di dalam menolak suatu kejahatan menjadi sumber kekuatan utama suatu Negara untuk menolak kejahatan tersebut. Karena suara rakyat merupakan suara tuhan. Dengan demikian, apa yang menjadi keinginan rakyat adalah tugas dan kewajiban Negara untuk mewujudkannya termasuk di dalamnya adalah mendapatkan perlindungan dan keadilan serta kemanfaatan terhadap adanya suatu hukum yang diberlakukan di suatu Negara. Dengan kata lain, dalam menentukan tindak pidana, faktor moral bukan merupakan keharusan, tetapi bahwa hal itu mempengaruhi, tidak dinafikan. Stabilitas suatu sistem hukum sangat tergantung pada keterkaitan hal itu dengan nilai-nilai moral. *“The stability of the legal system depends in part upon such types of correspondence with moral”*.

Socrates mengemukakan pendapat bahwa, tugas utama negara adalah mendidik warga negaranya agar berpengetahuan dalam keutamaan. Keutamaan yang dimaksud adalah agar setiap orang taat pada hukum negara, baik yang tertulis maupun norma-norma yang berkembang dalam masyarakat. Namun demikian, pengetahuan dan keutamaan itu tidaklah buta, tetapi didasari dengan institusi tentang yang baik dan benar, yang merupakan pengetahuan sejati sampai pada pengertian transcendental dan norma-norma hidup yang berlaku dalam masyarakat (Santoso, 2012). Antara hukum dan moral harus saling berkaitan agar hukum praksis memberikan perlindungan terhadap masyarakat, demikian pula hukum harus bermoral baik dari segi teori maupun praksis. Hukum tidak akan berarti apabila tidak dilandasi oleh moral, tanpa adanya moral hukum akan lumpuh. Maka hukum tanpa adanya moral akan terjadi kelumpuhan. Demikian jga dengan adanya suatu Negara dan hukum. Hukum tanpa Negara maka yang akan terjadi adalah hanya angan-angan saja. Sementara Negara tanpa adanya hukum akan terjadi kezoliman, artinya kejahatan akan terjadi dimana-mana (Subiharta, 2015) Oleh karena itu, harus adanya konsep tentang Negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah adanya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Antara negara hukum dan negara demokrasi selalu berkaitan dengan penegakan hak asasi manusia (Santoso, 2012).

Dalam kaitannya dengan *external law*, Indonesia dan Swedia merupakan negara yang sama-sama mengatur ketentuan terkait kegiatan prostitusi di dalam sebuah KUHP. Indonesia menjadi negara

yang tidak melegalkan kegiatan prostitusi, karena hal ini dianggap melanggar budaya, dan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat apabila kemudian dilegalkan. Hal ini berbeda dengan Swedia. Swedia melegalkan kegiatan prostitusi. Namun ketentuan kedua negara ini membuat dampak yang cukup berbeda secara signifikan. Dalam KUHP yang berlaku di Indonesia, aturan/ketentuan hukum yang berlaku hanya bisa menjerat penjual jasa PSK atau bisa disebut sebagai mucikari. Aturan/ketentuan hukum diluar KUHP juga tidak dapat para pelaku yang terlibat kegiatan prostitusi. Berbeda dengan *Code Penal Swedish*, aturan/ketentuan yang berlaku adalah kriminalisasi bagi pembeli jasa PSK/layanan seksual. Secara tidak langsung, Pemerintah Swedia juga mengkriminalisasi pekerja PSK, tetapi kriminalisasi tersebut tidak dimaksudkan untuk pemberian sanksi pidana, melainkan pemberian dana bantuan/sosial agar mereka dapat keluar dari kegiatan prostitusi tersebut.

Dalam kaitannya dengan *internal law*, Pemerintah Swedia memberikan perhatian yang lebih untuk memerangi prostitusi dan perdagangan manusia dengan tujuan seksual. Hal ini merupakan bagian penting bagi Swedia untuk mencapai kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, di tingkat nasional maupun internasional. Kesetaraan gender akan tetap tidak tercapai selama kaum laki-laki masih dapat membeli, menjual, dan mengeksploitasi para perempuan dan anak-anak. Prostitusi dianggap sebagai kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak, yang secara intrinsik tidak hanya berbahaya bagi individu perempuan atau anak-anak yang dilacurkan, tetapi juga bagi masyarakat luas. Hal ini merupakan penghalang yang signifikan terhadap tujuan Swedia. yaitu kesetaraan gender secara penuh.

## **KESIMPULAN**

Kebijakan penanganan prostitusi yang dilakukan oleh Pemerintah Swedia nampaknya perlu mendapat perhatian lebih bagi para pembentuk Undang-Undang di Indonesia. Dengan kata lain, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah Swedia dapat dijadikan sebagai bahan acuan dan pertimbangan untuk diterapkan di Indonesia guna mencegah ataupun menganggulangi prostitusi di Negara Indonesia. Dengan demikian, kebijakan pidana dan kebijakan criminal perlu ditingkatkan dan bukan hanya sebatas wacana belaka, melainkan harus diundangkan ke dalam undang-undang resmi, supaya mendapatkan kekuatan hukum tetap dan sebagai pedoman dan acuan di dalam menindak para pelaku prostitusi sehingga keadilan, kemamfaatan dan kepastian hukum di Indonesia dapat terpenuhi. Dengan pendekatan kriminalisasi terhadap pengguna/pembeli jasa PSK, berhasil membuat presentase prostitusi berubah secara signifikan. Dengan pendekatan tersebut, Pemerintah Swedia menganggap bahwa perbuatan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Sedangkan wanita penjual jasa atau PSK diposisikan sebagai korban yang butuh pertolongan sebagai akibat eksploitasi dan kekerasan oleh pengguna jasa, sehingga pihak yang menjadi pengguna atau pembeli jasa akan dikenakan sanksi pidana. Melihat aturan tersebut, pemerintah Swedia seakan berusaha untuk memangkas berbagai penawaran prostitusi yang kerap dilakukan oleh para pria hidung belang.

Berbicara tentang hak asasi manusia, Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD'45) menyatakan bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”. Lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), menyatakan bahwa, “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”. Lebih lanjut ayat (2) menyatakan, “Setiap hak asasi manusia seseorang menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik serta menjadi tugas Pemerintah untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukannya”.

Dalam kegiatan praktik prostitusi, adalah memungkinkan adanya perbudakan terhadap para perempuan PSK, hal tersebut dapat terjadi karena para lelaki pengguna jasa PSK dianggap sudah melakukan pembayaran atas tarif sesuai kesepakatan, sehingga mereka bebas melakukan apa saja, bahkan kekerasan sekalipun. Jika melihat ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UUDNRI Tahun 1945) dan ketentuan Undang-Undang Hak Asasi Manusia ( yang selajutnya disebut UU HAM), bahwa para perempuan PSK adalah juga sebagai manusia yang mempunyai hak untuk tidak diperbudak sama sekali, dan dalam kondisi apapun. Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melakukan perlindungan terhadap segala bentuk praktik yang dapat melanggar hak asasi manusia. Sehingga, perlu adanya pembaharuan terhadap kebijakan hukum dimana seyogyanya untuk memberantas praktik prostitusi, maka pengguna jasa PSK yang dapat dikriminalisasi. Tugas Negara untuk melindungi masyarakat dari macam kejahatan salah satu contohnya adalah prostiusi. Jika Negara telah berhasil melindungi rakyatnya dari kejahatan maka kesejahteraan akan muncul, sehingga konsep Negara kesejahteraan (*welfarestaat*) akan terpenuhi di Indonesia.

## REFERENSI

- Amalia, M. (2016). Analisis Terhadap Tindak Pidana Prostitusi Dihubungkan Dengan Etika Moral Serta Upaya Penanggulangan di Kawasan Cisarua Kampung Arab. *Mimbar Justitia*, 2(2). Retrieved from <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/download/35/27>
- Arief, B. N. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Bakhri, S. (2016). *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan, Teori, dan Praktik Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ekberg, G. (2004). The Swedish Law that Prohibits the Purchase of Sexual Services: Best Practices for Prevention of Prostitution and Trafficking in Human Beings. *Violence Against Women*, 10(10), 1187–1218. <https://doi.org/10.1177/1077801204268647>

- Hiariej, E. O. S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Santoso, A. (2012). *Hukum, Moral & Keadilan: Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Suartha, I. D. M. (2015). *Hukum Pidana Korporasi: Pertanggungjawaban Pidana dalam Kebijakan Hukum Pidana Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Subiharta, S. (2015). MORALITAS HUKUM DALAM HUKUM PRAKSIS SEBAGAI SUATU KEUTAMAAN. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(3), 385. <https://doi.org/10.25216/JHP.4.3.2015.385-398>
- Swedish Government Report SOU 2010:49. (2013). *The Ban against the Purchase of Sexual Services An evaluation 1999-2008*. Retrieved from <https://www.government.se/4a4908/contentassets/8f0c2ccaa84e455f8bd2b7e9c557ff3e/english-translation-of-chapter-4-and-5-in-sou-2010-49.pdf>
- Widayati, L. S. (2019). Kebijakan Kriminalisasi Kesusilaan Dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Hukum Pidana Dari Perspektif Moral (Criminalization Of Decency In The Criminal Code Bill From Moral Perspectives). *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan*, 9(2), 181–198. <https://doi.org/10.22212/jnh.v9i2.1051>